



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TAHUN 2018

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NO	DRAFT RUU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA INISIATIF DPR	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA			
2	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,			
3	Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;			
4	b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;			
5	c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan;			
6	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkn dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
7	Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;			
8	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA			
9	MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.			
10	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), diubah sebagai berikut:			
11	1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 36, angka 37, dan angka 38 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
12	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:			
13	1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.			
14	2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.			
15	3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.			
16	4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.			
17	5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.			
18	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.			
19	6a. Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat.			
20	6b. Kontrak Karya adalah perjanjian antara			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.			
21	6c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk perusahaan batubara			
22	7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.			
23	8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.			
24	9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.			
25	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.			
26	11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.			
27	12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
28	13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.			
29	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.			
30	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.			
31	16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.			
32	17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.			
33	18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.			
34	19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengambil mineral dan/atau			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	batubara serta mineral ikutannya.			
35	20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bijih mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, dimana dalam hal bahan galian mineral menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.			
36	21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.			
37	22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.			
38	23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.			
39	24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.			
40	25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.			
41	26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	peruntutukannya.			
42	27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.			
43	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.			
44	29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.			
45	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.			
46	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.			
47	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.			
48	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.			
49	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	diusahakan.			
50	35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.			
51	35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.			
52	36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
53	37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.			
54	38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.			
55	2. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
56	BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA			
57	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
58	Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.			
59	(2) Kepemilikan dan penguasaan Mineral dan Batubara oleh			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara.			
60	(2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.			
61	4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
62	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.			
63	(2) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi dan harga khusus tiap-tiap komoditas per tahun secara nasional.			
64	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
65	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.			
66	5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:			
67	<p style="text-align: center;">BAB IIIA PERENCANAAN</p>			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
68	<p style="text-align: center;">Pasal 5A</p> (1) Perencanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.			
69	(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berdasarkan pada:			
70	a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;			
71	b. pelestarian lingkungan hidup;			
72	c. rencana tata ruang wilayah;			
73	d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;			
74	e. tingkat pertumbuhan ekonomi;			
75	f. prioritas pemberian jenis izin tambang;			
76	g. jumlah dan luas wilayah pertambangan;			
77	h. kecukupan lahan pertambangan;			
78	i. jumlah cadangan Mineral dan Batubara; dan			
79	j. ketersediaan prasarana dan sarana.			
		<p style="color: red;">Usulan KKP Ditambahkan huruf k yang berbunyi rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi.</p>		
80	(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:			
81	a. rencana pembangunan nasional;			
82	b. rencana pembangunan daerah;			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
83	c. rencana pembangunan Pertambangan Mineral dan Batubara;			
84	d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan			
85	e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.			
86	Pasal 5B Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.			
87	6. Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf n, dan huruf u Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 ayat 1 huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yaitu huruf i1, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
88	Pasal 6 (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang dalam:			
89	a. penetapan kebijakan nasional;			
90	b. pembuatan peraturan perundang-undangan;			
91	c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;			
92	d. penetapan sistem perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara nasional;			
93	e. penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;			
94	f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
95	g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
96	h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya			
97	i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;			
98	j. memberikan izin pengolahan Mineral tanah jarang dan Mineral yang mengandung unsur radioaktif;			
99	k. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;			
100	l. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemafaatan, dan konservasi;			
101	m. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;			
102	n. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;			
		Usulan KKP: Ditambahkan huruf 0 yang berbunyi mengintegrasikan WP, IUP, dan IUPK ke dalam rencana tata ruang wilayah		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		dan/atau rencana zonasi;		
103	o. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
104	p. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;			
105	q. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;			
106	r. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada tingkat nasional;			
107	s. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan dan Pascatambang;			
108	t. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;			
109	u. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; dan			
110	v. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan			
111	(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
112	7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
113	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:			
114	a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;			
115	b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan.			
116	c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi;			
117	d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung;			
118	e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;			
119	f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
120	g. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah;			
121	h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;			
122	i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;			
123	j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	sesuai dengan kewenangannya;			
124	k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;			
125	l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;			
126	m. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang; dan			
127	n. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.			
		Usulan KKP Menambahkan huruf o yang berbunyi mengintegrasikan WP, IUP, dan IUPK ke dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil Provinsi		
128	(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
129	8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disipkan ketentuan Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:			
130	Pasal 7A Dalam hal pemohon IUP merupakan badan usaha milik			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	negara atau penanam modal asing, izin diberikan oleh Menteri.			
131	9. Ketentuan Pasal 8 dihapus.			
132	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
133	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan.	<p style="color: red;">Usulan KKP Rumusan Pasal 9 ayat (1) disempurnakan menjadi WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan</p>		
		<p style="color: red;">Usulan KKP Ditambahkan ayat (2) yang berbunyi WP dipadukan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang laut;</p>		
134	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Republik Indonesia.			
135	11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
136	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:			
137	a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;			
138	b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan	Diwajibkan dilakukan koordinasi dengan k/l terkait		
139	c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.			
140	12. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
141	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penyiapan WP.			
142	(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.			
143	13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
144	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan secara tertulis			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.			
145	(2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
146	14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
147	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
		Usulan KKP Ditambahkan Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut Pemerintah Daerah mengintegrasikan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi		
148	15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
149	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.			
150	(2) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineral dan/atau Batubara yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.			
151	16. Ketentuan huruf f Pasal 22 dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:			
152	Pasal 22 Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:			
153	a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;			
154	b. mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;			
155	c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;			
156	c. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan/atau			
157	d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.			
158	e. dihapus.			
159	17. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:			
160	Pasal 27A Hasil pengurangan, penciptaan, dan/atau penghitungan kembali wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara serta hasil rekonsiliasi IUP yang dinyatakan bermasalah, ditetapkan sebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.			
161	18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
162	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> (1) Usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diubah menjadi izin.			
163	(2) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki izin.			
164	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:			
165	a. IUP;			
166	b. IUPK; atau			
167	b. IPR.			
168	19. Ketentuan Pasal 36, substansi tetap dan penjelasannya diubah.			
169	20. Ketentuan huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:			
170	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> IUP diberikan oleh:			
171	a. dihapus.			
172	b. Kepala daerah sesuai dengan kewenangannya apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan			
173	c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	ketentuan peraturan perundang-undangan.			
174	21. Ketentuan huruf c Pasal 38 dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi:			
175	Pasal 38 IUP diberikan kepada:			
176	a. Badan Usaha; dan			
177	b. koperasi.			
178	c. dihapus.			
179	22. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:			
180	Pasal 40 (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.			
181	(1a) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dalam satu wilayah provinsi dengan komoditas tambang yang sama.			
182	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.			
183	(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
184	(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan tersebut.			
185	(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.			
186	(6) IUP untuk Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenagannya.			
187	23. Ketentuan Pasal 42, substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 42 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 20 Undang-Undang ini.			
188	24. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
189	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenagannya.			
190	25. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
191	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.			
192	(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha atau koperasi, atas hasil pelelangan WIUP Mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian Studi Kelayakan.			
193	26. Ketentuan Pasal 47 ditambah satu ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:			
194	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.			
195	(2) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.			
196	(3) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.			
197	(4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.			
198	(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.			
199	(6) IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.			
200	27. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
201	Pasal 48 IUP Operasi Produksi diberikan oleh:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
202	a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam wilayah			
203	b. Menteri apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
		Pengaturan terkait pembangunan pelabuhan khusus		
		Tidak diberikan konsesi pertambangan untuk di pulau-pulau kecil		
204	28. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
205	Pasal 51 (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.			
206	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:			
207	a. kemampuan administratif/manajemen;			
208	b. kemampuan teknis;			
209	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan			
210	d. kemampuan finansial.			
211	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
212	29. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
213	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.			
214	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:			
215	a. tata ruang;	Usulan KKP Penyempurnaan rumusan Pasal 52 ayat (2) huruf a menjadi Rencana tata ruang wilayah		
		Usulan KKP Menambahkan Pasal 52 ayat (2) huruf b rencana tata ruang laut atau rencana zonasi		
216	b. pelestarian lingkungan;			
217	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;			
218	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
219	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;			
220	f. kecukupan lahan; dan			
221	g. jumlah cadangan Mineral logam.			
222	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.			
223	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.			
224	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).			
225	30. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
226	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37			
227	31. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
228	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.			
229	(2) Pemberian IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:			
230	a. tata ruang;	Usulan KKP Penyempurnaan rumusan Pasal 55 ayat (2) huruf a menjadi Rencana tata ruang wilayah		
		Usulan KKP Menambahkan Pasal 55 ayat (2) huruf b rencana tata ruang laut atau rencana zonasi		
231	b. pelestarian lingkungan;			
232	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;			
233	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;			
234	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;			
235	f. kecukupan lahan; dan			
236	g. jumlah cadangan Mineral bukan logam.			
237	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.			
238	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dari pemegang IUP pertama.			
239	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).			
240	32. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
241	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> WIUP batuan diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.			
242	33. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
243	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.			
244	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:			
245	a. tata ruang;	Usulan KKP Penyempurnaan rumusan Pasal 58 ayat (2) huruf a menjadi Rencana tata ruang wilayah		
		Usulan KKP Menambahkan		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		Pasal 58 ayat (2) huruf b rencana tata ruang laut atau rencana zonasi		
246	b. pelestarian lingkungan;			
247	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;			
248	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;			
249	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;			
250	f. kecukupan lahan; dan			
251	g. jumlah cadangan batuan.			
252	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.			
253	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.			
254	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).			
255	34. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
256	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> (1) WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.			
257	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:			
258	a. kemampuan administratif/manajemen;			
259	b. kemampuan teknis;			
260	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan			
261	d. kemampuan finansial.			
262	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
263	35. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
264	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.			
265	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:			
266	a. tata ruang;	<p style="color: red;">Usulan KKP Penyempurnaan rumusan Pasal 61 ayat (2) huruf a menjadi Rencana tata ruang wilayah</p>		
		<p style="color: red;">Usulan KKP Menambahkan Pasal 61 ayat (2) huruf b</p>		

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
		rencana tata ruang laut atau rencana zonasi		
267	b. pelestarian lingkungan;			
268	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;			
269	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;			
270	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;			
271	f. kecukupan lahan; dan			
272	g. jumlah cadangan Batubara.			
273	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.			
274	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.			
275	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).			
276	36. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
277	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> (1) Badan Usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.			
278	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
279	37. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
280	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.			
281	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
282	(3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kelompok masyarakat atau koperasi diberikan dengan syarat:			
283	a. menggunakan peralatan teknis Pertambangan yang sederhana; dan			
284	b. memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas Pertambangan.			
285	(4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
286	38. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
287	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:			
288	a. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau			
289	b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.			
290	(2) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:			
291	a. tata ruang;	Usulan KKP Penyempurnaan rumusan Pasal 61 ayat (2) huruf a menjadi Rencana tata ruang wilayah		
		Usulan KKP Menambahkan Pasal 68 ayat (2) huruf b rencana tata ruang laut atau rencana zonasi		
292	b. pelestarian lingkungan;			
293	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;			
294	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan IPR, IUP, dan/atau IUPK yang lain; dan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
295	e. kecukupan lahan.			
296	(3) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.			
297	39. Diantara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
298	<p style="text-align: center;">Pasal 70A</p> Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain.			
299	40. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
300	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur masing-masing dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.			
301	41. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
302	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Usaha Pertambangan rakyat.			
303	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada Usaha Pertambangan rakyat yang meliputi:			
304	a. keselamatan dan kesehatan kerja;			
305	b. pengelolaan lingkungan hidup; dan			
306	c. Pascatambang.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
307	(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Usaha Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali kepada Menteri dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.			
308	42. Diantara ketentuan Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
309	<p style="text-align: center;">Pasal 73A</p> (1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
310	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WPR.			
311	(3) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:			
312	a. Kualifikasi dan persyaratan; dan			
313	b. cakupan luas WPR.			
314	(4) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.			
315	43. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (4) yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga menjadi:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
316	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.			
317	(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.			
318	(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.			
319	(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.			
320	(5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:			
321	a. kemampuan administratif/manajemen;			
322	b. kemampuan teknis;			
323	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan			
324	d. kemampuan finansial.			
325	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
326	44. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 87A sampai dengan Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:			
327	<p style="text-align: center;">Pasal 87A</p> Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
328	a. menunjang penyiapan WP;			
329	b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan			
330	c. alih teknologi pertambangan.			
331	<p style="text-align: center;">Pasal 87B</p> (1) Pengelolaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan.			
332	(2) Pusat data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:			
333	a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;			
334	b. jumlah dan luas WP;			
335	c. jumlah pemegang IUP, IUPK, dan IPR;			
336	d. potensi sumber daya;			
337	e. sebaran potensi;			
338	f. jumlah izin permodalan;			
339	g. informasi peruntukkan dan tata ruang wilayah;			
340	h. volume produksi;			
341	i. Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang			
342	j. data geologi;			
343	k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;			
344	l. peluang dan tantangan investasi; dan			
345	m. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.			
346	<p style="text-align: center;">Pasal 87C</p> (1) Lembaga yang berwenang untuk mengelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (2) huruf f dan huruf j berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Pertambangan.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
347	(2) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mutakhir, akurat, dan cepat.			
348	<p style="text-align: center;">Pasal 87D</p> Hasil penyelidikan dan penelitian Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada pusat data dan informasi pertambangan.			
349	<p style="text-align: center;">Pasal 87E</p> (1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin Pertambangan dan masyarakat.			
350	(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.			
351	45. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
352	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, jenis-jenis data, serta pusat dan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, Pasal 87B, dan Pasal 87C, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87E, dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
353	46. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
354	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain.			
355	(2) Larangan pemindahan IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal pemegang IUP dan IUPK:			
356	a. telah mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya di bursa saham Indonesia; dan			
357	b. telah melakukan kegiatan Eksplorasi pada tahapan tertentu.			
358	(3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:			
359	a. memberi tahu kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan			
360	b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
361	47. Ketentuan ayat (2) Pasal 99, substansi tetap dan penjelasannya diubah			
362	47. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
363	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.			
364	(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.			
365	(3) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib mengembalikan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	lahan Pascatambang kembali seperti semula sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.			
367	(4) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.			
368	48. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
369	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang			
370	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).			
371	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.			
372	49. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
373	<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dan Pasal 99, dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) serta mekanisme pengembalian dana jaminan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
374	50. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
375	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan Batubara melalui:			
376	a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;			
377	b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral bukan logam;			
378	c. pengolahan batuan;			
379	d. pengolahan Batubara; dan/atau			
380	e. pemanfaatan Batubara.			
381	51. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
382	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> (1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di dalam negeri.			
383	(2) Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan di WIUP pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi.			
384	(3) Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:			
385	a. wilayah peruntukan kawasan Pertambangan;			
386	b. potensi produk Pertambangan;			
387	c. ketersediaan sarana dan prasana pendukung;			
388	d. pelestarian lingkungan;			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
389	e. kecukupan lahan;			
390	f. WUP, WUPK, dan WPR; dan			
391	g. kelayakan secara keuangan dan ekonomi.			
392	(4) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dalam melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan berdasarkan pertimbangan keekonomian.			
393	(5) Selain pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Badan Usaha dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan.			
394	(6) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui pembangunan <i>smelter</i> dan peningkatan nilai tambah Batubara melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
395	(7) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:			
396	a. perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi secara langsung selama 20 (dua puluh) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan nilai keekonomian tambang;			
397	b. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi lama mendapat jaminan tidak mendapatkan pengurangan luas WIUP pada saat perpanjangan izin; dan			
398	c. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	baru mendapat tambahan luas WIUP.			
399	(8) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan Pemurnian.			
400	52. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
401	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> (1) Untuk Pengolahan dan Pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP atau IUPK.			
402	(2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
403	(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Pengolahan dan Pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.			
404	53. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:			
405	<p style="text-align: center;">Pasal 104A</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
406	54. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
407	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.			
408	(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
409	(3) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.			
410	(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
411	55. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
412	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
413	56. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
414	Pasal 112			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	(1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.			
415	(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui badan usaha milik daerah.			
416	(3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyatakan tidak berminat atas penawaran saham secara prioritas, ditawarkan kepada badan usaha lainnya secara terbuka.			
417	(4) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi sahamnya dimiliki oleh asing lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap, pelaksanaan kewajiban divestasi saham dimulai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kegiatan Penambangan dilakukan.			
418	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
419	57. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
420	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> (1) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	terjadi:			
421	a. keadaan kahar;			
422	b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau			
423	c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.			
424	(2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.			
425	(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
426	(4) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.			
427	58. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
428	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu)			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	tahun.			
429	(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
430	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).			
431	59. Diantara ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 115A sehingga berbunyi sebagai berikut:			
432	<p style="text-align: center;">Pasal 115A</p> Setiap orang dilarang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat.			
433	60. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
434	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> (1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.			
435	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.			
436	61. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
437	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila:</p>			
438	a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;			
439	b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau			
440	c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.			
441	62. Ketentuan ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
442	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
443	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
444	63. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
445	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>			
446	(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	kepada Badan Usaha atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.			
447	64. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
448	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
449	65. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut:			
450	<p style="text-align: center;">Pasal 123A</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dengan persetujuan Menteri untuk melakukan kerjasama penelitian pada WIUP, WIUK, dan/atau WPR yang telah habis izinnya.			
451	(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesinambungan Usaha Pertambangan dan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.			
452	66. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
453	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> (1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
454	(2) Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha atau koperasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.			
455	(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib menggunakan kontraktor lokal dan menggunakan tenaga kerja lokal.			
456	67. Diantara ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 125A yang berbunyi sebagai berikut:			
457	<p style="text-align: center;">Pasal 125A</p> (1) Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral yang disasar dan unsur-unsur lainnya yang tidak diperlukan dapat dilakukan oleh pemegang izin jasa Usaha Pertambangan.			
458	(2) Pemegang izin jasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:			
459	d. memiliki peralatan dan tenaga teknis Pertambangan yang kompeten; dan			
460	e. mengangkat penanggung jawab operasional untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasi Penambangan			
461	68. Ketentuan ayat (2) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
462	<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.			
463	(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	pada ayat (1) diatur sebagai berikut:			
464	a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);			
465	b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan			
467	c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).			
468	69. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
469	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
470	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:			
471	a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;			
472	b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;			
473	c. pendidikan dan pelatihan; dan			
474	d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan di bidang Mineral dan Batubara.			
475	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
476	70. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
477	<p style="text-align: center;">Pasal 140</p> (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			
478	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.			
479	71. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 141 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:			
480	<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:			
481	a. teknis Pertambangan;			
482	b. pemasaran;			
483	c. keuangan;			
484	d. pengolahan data Mineral dan Batubara;			
485	e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;			
486	f. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan;			
487	g. keselamatan operasi Pertambangan;			
488	h. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;			
489	i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;			
490	j. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
491	k. pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;			
492	l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan;			
493	m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;			
494	n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan			
495	o. jumlah, jenis dan mutu hasil Usaha Pertambangan			
496	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
497	(2a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
498	(2b) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WIUP atau WIUPK.			
499	(2c) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mempertimbangkan:			
500	a. kualifikasi dan persyaratan; dan			
501	b. cakupan luas WIUP atau WIUPK.			
502	(3) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).			
503	72. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
504	<p style="text-align: center;">Pasal 142</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan Usaha Pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.			
505	(2) Pemerintah Pusat dapat memberi teguran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.			
506	73. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
507	<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Pertambangan rakyat.			
508	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
509	(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:			
510	a. perencanaan;			
511	b. kaidah Pertambangan yang baik;			
512	c. Pengolahan dan Permunian, serta pemasaran hasil			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pertambangan;			
513	d. penelitian dan pengembangan;			
514	e. pengembangan sumber daya manusia;			
515	f. pembiayaan Usaha Pertambangan; dan			
516	g. pemberian rekomendasi penanaman modal.			
517	(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
518	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.			
519	74. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
520	<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:			
521	a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
522	b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;			
523	c. mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan/atau menolak terhadap pemberian IUP, IUPK, atau IPR kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan			
524	d. mendapatkan pendampingan berupa bantuan dan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	perlindungan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP.			
525	(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat disampaikan oleh masyarakat melalui bupati/walikota.			
526	(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara memperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dan mendapatkan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
527	77. Diantara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan satu pasal yakni Pasal 145A yang berbunyi sebagai berikut:			
528	<p style="text-align: center;">Pasal 145A</p> Setiap pemegang IUP dan/atau IUPK harus menyelenggarakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
529	78. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) huruf a dan huruf b disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a.1., huruf a.2., dan huruf a.3. sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:			
530	<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> (1) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1),			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).			
531	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:			
532	a. peringatan tertulis;			
533	a.1. denda			
534	a.2. ganti rugi			
535	a.3. sanksi membayar sejumlah uang			
536	b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau			
537	c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK			
538	79. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
539	<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan Peraturan Pemerintah.			
540	80. Ketentuan Pasal 157 dihapus.			
541	81. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
542	<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	tidak mempunyai IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).			
543	82. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
544	<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).			
545	83. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:			
546	<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> (1) Dihapus.			
547	(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).			
548	84. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
549	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan,			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).			
550	85. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni, Pasal 161A sehingga berbunyi sebagai berikut:			
551	<p style="text-align: center;">Pasal 161A</p> Setiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang memindahtangankan IUP, IUPK, atau IPRnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1) dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).			
552	86. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
553	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).			
554	87. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
555	Pasal 164			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:			
556	a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;			
557	b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau			
558	c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.			
559	88. Ketentuan Pasal 165 dihapus.			
560	89. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
561	<p style="text-align: center;">Pasal 169</p> Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:			
562	a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.			
563	b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.			
564	c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.			
565	89. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, Pasal 169C, dan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Pasal 169D sehingga berbunyi sebagai berikut:			
566	<p style="text-align: center;">Pasal 169A</p> <p>(1) Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a berakhir, pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun).</p>			
567	<p>(2) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.</p>			
568	<p style="text-align: center;">Pasal 169B</p> <p>(1) Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a telah berakhir, dan tidak termasuk wilayah IUPK perpanjangan, WP harus dikembalikan kepada negara dan dilakukan proses lelang seperti WP baru.</p>			
569	<p style="text-align: center;">Pasal 169C</p> <p>(1) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169</p>			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	dan telah terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik diberikan insentif berupa:			
570	a. hak mengusahakan kembali WP dalam bentuk IUPK baru untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun; dan			
571	b. luas wilayah seluruh WP yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak berubah.			
572	(2) Wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak menjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi, perpanjangannya ditetapkan menjadi IUPK Operasi Produksi, apabila telah dilakukan Studi Kelayakan secara bersama masih memiliki potensi cadangan Mineral atau Batubara untuk diusahakan.			
573	(3) Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakan secara bersama dengan pemerintah atas biaya badan usaha, setelah mendapat persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.			
574	(4) Menteri melakukan inventarisasi wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebelum melakukan Studi Kelayakan secara bersama, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.			
575	(5) Badan usaha yang telah melakukan Studi Kelayakan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	secara bersama memperoleh hak untuk dapat secara langsung mengajukan permohonan mendapat IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi terhadap wilayah tersebut.			
576	Pasal 169D Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:			
577	a. semua IUP, IUPK, dan IPR yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin;			
578	b. ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan			
579	Pasal 169E Dalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.			
580	90. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:			
581	Pasal 170 (1) Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.			
582	(2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan IUP dan/atau IUPK Operasi			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Produksi yang:			
583	a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;			
584	b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau			
585	c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;			
586	dapat melakukan Penjualan produk hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam jumlah tertentu ke luar negeri dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
587	(3) Bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.			
588	91. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut:			
589	<p style="text-align: center;">Pasal 170A</p> (1) Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat melakukan Penjualan produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
590	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi hasil pengolahan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	Menteri.			
591	92. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 172A yang berbunyi sebagai berikut:			
592	<p style="text-align: center;">Pasal 172A</p> (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.			
593	(2) Permohonan perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.			
594	(3) Pemerintah Pusat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.			
595	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.			
596	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.			
597	<p style="text-align: right;">Disahkan di Jakarta pada tanggal...</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: right;">ttd.</p>			

NO	DRAFT RUU TENTANG	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN
	<p style="text-align: right;">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal...</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd. YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR...</p>			